

PANDUAN 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik dan meluas, memengaruhi perempuan di seluruh dunia tanpa memandang usia, status sosial, atau kebangsaan. Tahun 2023, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 289.111, di mana 3.303 kasus di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. **Dari total pengaduan tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan masih didominasi di ranah personal sebanyak 284.741 kasus (98.5%), disusul kasus di ranah publik sebanyak 4.182 kasus (1.4%), dan di ranah negara 188 kasus (0.1%).**

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama terkait fenomena femisida yang sering diberitakan di televisi dan media online. Femisida merupakan pembunuhan perempuan akibat jenis kelamin dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender sebelumnya. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 159 kasus femisida, dengan jenis terbanyak adalah femisida intim, yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, atau pasangan kohabitasi.

Komnas Perempuan mencatat terdapat hambatan dan tantangan dalam keterlambatan dalam proses penanganan dan peradilan (*delay in justice*) yang dialami oleh perempuan korban kekerasan. Korban kerap menghadapi birokrasi yang rumit, kendala dalam sistem peradilan, dan kurangnya ruang aman untuk melapor, membuat mereka merasa terjebak dan tidak didengarkan. Selain itu, stigma sosial dan minimnya dukungan semakin memperburuk situasi, serta menyebabkan korban memutuskan untuk menyerah pada pelaporannya.

Untuk mengatasi masalah ini secara global, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism Against Gender-Based Violence*) diluncurkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Women's Global Leadership Institute, yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Kampanye ini berlangsung setiap tahun, dimulai pada 25 November (Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) dan berakhir pada 10 Desember (Hari Hak Asasi Manusia Internasional). Rentang waktu ini dipilih untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia, menggaris bawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling mendesak.

Tanggal 25 November ini dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva & Maria Teresa) pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tak henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa Republik Dominika pada waktu itu. Berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuinya kekerasan berbasis gender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama.

Di Indonesia, kampanye ini dimulai pada tahun 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai inisiator mengembangkan gerakan nasional bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Peran Komnas Perempuan tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis yang bekerja bersama pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi internasional untuk mempromosikan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, pelecehan seksual, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, dan eksploitasi seksual, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidup mereka, dengan angka yang kemungkinan lebih tinggi karena masih banyak korban yang belum melaporkan insiden kekerasan akibat stigma sosial dan kurangnya akses terhadap layanan yang memadai.

Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bentuk-bentuk kekerasan ini dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Setiap tahunnya, kampanye ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari seminar, diskusi publik, aksi sosial, hingga kampanye media sosial yang menyentuh berbagai aspek kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia.

PERISTIWA DALAM RENTANG WAKTU 25 NOVEMBER -10 DESEMBER

25 NOVEMBER HARI INTERNASIONAL UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Tanggal ini dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva & Maria Teresa) pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. **Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tak henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa Republik Dominika pada waktu itu.** Berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuiinya kekerasan berbasis gender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama.



29 NOVEMBER HARI PEREMPUAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA/ WOMEN HUMAN RIGHTS DEFENDER (WHRD) INTERNASIONAL JATUH PADA TANGGAL 29 NOVEMBER SETIAP TAHUN




Perempuan Pembela HAM, menamakan diri mereka beragam, ada yang menamakan diri sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan, advokat, konselor perempuan korban, pendamping korban, pekerja sosial, atau relawan. Hari WHRD Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2004, **hari peringatan ini bertujuan untuk merayakan aktivisme perempuan dalam membela hak asasi manusia di seluruh dunia, dalam semua dimensi dan konteks, baik individu maupun kolektif.** Tujuan dari hari ini termasuk untuk mengenali peran perempuan dalam membela hak asasi manusia dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi WHRD.

1 DESEMBER HARI AIDS SEDUNIA



Pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat menteri kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Hari ini menandai dimulainya kampanye tahunan dalam **upaya menggalang dukungan publik serta mengembangkan suatu program yang mencakup kegiatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, dan juga pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS.**



2 DESEMBER HARI INTERNASIONAL UNTUK PENGHAPUSAN PERBUDAKAN

Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai Penindasan terhadap Orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain (*UN Convention for the Suppression of the traffic in persons and the Exploitation of other*) dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV) pada tahun 1949. Konvensi ini merupakan **salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia.**

3 DESEMBER HARI INTERNASIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS



Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Disabilitas (*the World Programme of Action concerning Disabled Persons*). Program aksi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 untuk **meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang disabilitas dan juga membangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas,** dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

5 DESEMBER HARI INTERNASIONAL BAGI SUKARELAWAN



Pada tahun 1985 PBB menetapkan tanggal 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan. Pada hari ini, **PBB mengajak organisasi organisasi dan negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama sebagai wujud rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi** amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan.

6 DESEMBER HARI TIDAK ADA TOLERANSI BAGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Pada hari ini di tahun 1989, terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya (13 diantaranya perempuan) dengan

menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223. **Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran para mahasiswi itulah yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut.** Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada para feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya.

9 DESEMBER HARI PEMBELA HAM SEDUNIA

Pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM dan diadopsi oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 9 Desember 1998.



10 DESEMBER HARI HAM INTERNASIONAL

Bagi organisasi-organisasi di dunia merupakan perayaan akan ditetapkannya dokumen bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh PBB di tahun 1948, dan sekaligus merupakan **momen untuk menyebarkan prinsip-prinsip HAM yang secara detail terkandung di dalam deklarasi tersebut.**



KAMPANYE 16 HAKTP+

Komnas Perempuan juga mengajak rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*plus*) yang dapat diperingati hingga 18 dan 22 Desember.



18 DESEMBER HARI MIGRAN INTERNASIONAL

Adalah hari penting bagi pekerja migran sedunia karena PBB mengesahkan Konvensi 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya, yang mana setelah 22 tahun diperjuangkan berbagai pihak, akhirnya diratifikasi Indonesia menjadi Undang nomor 6 Tahun 2012.

Lima (5) tahun setelah ratifikasi, DPR mengesahkan Undang[1]Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai pengganti UU No 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU PPMI diharapkan menjamin terlaksananya norma-norma perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang diatur dalam Konvensi PBB 1990. Pekerja migran harus dilihat sebagai entitas manusia dan warga negara yang hak-haknya wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah.



22 DESEMBER HARI PENGGERAK PEREMPUAN INDONESIA

Biasa dikenal sebagai Hari Ibu ini merupakan sejarah Kongres Perempuan Indonesia pertama di tahun 1928, yang dihadiri oleh para Ibu dan sejumlah organisasi perempuan mendeklarasikan perjuangan melawan kolonialisme, memikirkan konsep negara-bangsa, dan kehidupan yang lebih baik bagi para perempuan. Kongres Perempuan Indonesia ini merupakan titik tolak Era Kebangkitan Nasional. **Peran penting inilah yang sering dilupakan oleh sejarah bangsa dan generasi berikutnya.**

TEMA KAMPANYE 16 HAKTP 2024: **LINDUNGI SEMUA, PENUHI HAK KORBAN, AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

MENGAPA TEMA INI DIUSUNG

Pada tahun 2024, Komnas Perempuan bersama masyarakat lintas sektor melanjutkan konsolidasi untuk memetakan urgensi penyebaran pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam mengidentifikasi akar penyebab, dampak, dan pola kekerasan di ranah personal, publik, dan negara, termasuk kekerasan di ruang digital. Konsolidasi ini menyoroti pentingnya peran pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, media, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. **Tema dan pesan "Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan"** dipilih sebagai seruan kuat untuk melindungi perempuan, memenuhi hak-hak korban, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan berbasis gender.

LINDUNGI SEMUA

Pesan ini menekankan pentingnya mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan, serta membangun masyarakat yang inklusif dan aman bagi semua individu. Dengan memastikan setiap individu, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya, dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Pesan ini juga mengingatkan akan interseksionalitas, yakni kerentanan berlapis yang dialami perempuan khususnya korban kekerasan daerah konflik dan sumber daya alam seperti Papua, pekerja rumah tangga (baca tentang RUU PPRT bit.ly/PanduanRUUPPRT), pekerja hiburan, pekerja rumahan, dan pekerja paruh waktu yang kini semakin marak di era digital, perempuan dengan disabilitas, juga kerentanan perempuan di tengah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

PENUHI HAK KORBAN

Di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, mulai dari akses terbatas ke pelayanan kesehatan dan hukum. Pesan ini menyoroti pentingnya menjamin bahwa korban kekerasan memiliki akses yang cepat dan memadai terhadap layanan pemulihan, perlindungan hukum, dan keadilan.

AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Mengajak masyarakat untuk secara aktif berperan dalam menghentikan segala bentuk kekerasan berbasis gender, baik dengan melaporkan kejadian kekerasan, mendukung korban, maupun mendidik diri dan komunitas tentang pentingnya kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan.

Kampanye 16 HAKTP ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5 tentang kesetaraan gender, yang menekankan pentingnya menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memberdayakan mereka di segala aspek kehidupan. Selain itu, kampanye ini berkontribusi pada SDGs nomor 16, yang berfokus pada promosi perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat, dengan memastikan akses keadilan bagi semua serta mengurangi kekerasan dalam masyarakat.

SERUAN DI MEDIA SOSIAL

Kampanye 16 HAKTP juga dilakukan secara *online* dan menggunakan hashtag:

#GERAKBERSAMA
#PENUHIHAKKORBAN
#AKHIRISEKARANG

Tagar yang trending akan menarik perhatian publik, memperluas jangkauan pesan, dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender serta hak-hak korban. Dengan viralnya tagar, diskusi lebih luas tercipta di berbagai platform, memperdalam pembahasan tentang penyebab, dampak, dan solusi kekerasan terhadap perempuan.

Trending diperuntukan untuk memobilisasi dukungan luas, mendorong lebih banyak orang untuk terlibat aktif dalam kampanye, serta mengirim pesan kuat kepada pembuat kebijakan tentang perlunya reformasi sistem dan perlindungan korban. Bagi korban, tagar yang viral juga memberi semangat bahwa mereka tidak sendiri, membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk melapor.

MENGAPA PENTING TERLIBAT DALAM KAMPANYE 16 HAKTP 2024?

- Mengenalinya kekerasan terhadap perempuan dan hukum yang tersedia.
- Meneguhkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM.
- Mendorong perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan korban.
- Mendukung perempuan korban kekerasan dan melawan stigma terhadapnya.
- Mendorong Aparat Penegak Hukum memiliki pemahaman dan mengimplementasikan amanat Undang-Undang terhadap perempuan korban kekerasan.
- Memperkuat solidaritas lintas sektor dan melanjutkan Gerakan Nasional untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah.

AKTIVITAS KAMPANYE

Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung 25 November hingga 10 Desember. Komnas Perempuan mengajak seluruh mitra dan masyarakat untuk:

- 

Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang untuk mencegah kekerasan seksual.
- 

Melakukan kampanye online di media sosial dan platform seperti Youtube, Tik Tok, LinkedIn, seperti melalui seminar *virtual*, petisi, *filter* 16 HAKTP, *call to action online* dan sebagainya dengan menggunakan tema pesan dan Tagar **#GerakBersama** dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan termasuk adanya berbagi pengalaman penyintas di media sosial serta memproduksi tulisan di media sosial seperti membuat kutipan dari para perempuan tangguh.
- 

Menggelar penggalangan dana untuk korban kekerasan seksual dan memberikan bantuan ke lembaga layanan yang mendampingi korban seperti Pundi Perempuan melakukan *give back sale*.
- 

Mengadakan konseling gratis baik *offline* maupun *online* dalam rangka memberikan dukungan kepada para perempuan penyintas KBG agar dapat pulih dan berdaya.
- 

Menggelar pelatihan baik internal maupun eksternal organisasi (komunitas) untuk memperkuat sumber daya dalam rangka meningkatkan keberhasilan kampanye.
- 

Menginisiasi percakapan publik dan pendidikan publik untuk mengenali berbagai aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, menciptakan ruang aman yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan serta mendukung penghapusan stigma terhadap korban dengan lembaga terkait.

AKTIVITAS KAMPANYE

Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung 25 November hingga 10 Desember. Komnas Perempuan mengajak seluruh mitra dan masyarakat untuk:



Mengadakan kampanye *offline* seperti aksi pawai budaya yang melibatkan anak muda, melaksanakan simposium, pound fit, car free day hingga mini konser.



Mengadakan kampanye melalui media elektronik seperti Televisi dan sebagainya untuk kampanye secara serempak di waktu yang sama.



Mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif seperti melalui media fotografi, pameran, karya seni poster, lokakarya, instalasi bilik aman maupun edukasi di media digital, *newsletter* serta media cetak.



Meraih seluruh jaringan nasional dan institusi untuk mengenali, memahami dan berani dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.




Mengajak masyarakat melalui *influencer*.



Membuat ruang-ruang ringan dan edukatif dengan melakukan konser dan pameran.



Mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan UU TPKS baik itu harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada baik ditingkat pusat dan daerah.





EVALUASI KAMPANYE

Ada berbagai aspek yang dapat dievaluasi pada K16HAKtP, yang paling sederhana adalah evaluasi dua pengukuran, yaitu: evaluasi proses (*output*) dan evaluasi dampak keluaran (*outcomes*). Evaluasi Proses (*output*) Hal yang diukur pada evaluasi proses adalah yang berhubungan dengan hasil langsung dari sebuah kampanye, biasa juga disebut sebagai **"pengukuran upaya"**. Sebagai ilustrasinya adalah apa saja dan seberapa banyak yang dicapai dalam pengertian distribusi materi dan jangkauannya.

Misalnya: berapa banyak orang yang datang di pertunjukan, atau berapa orang yang menggunakan kaos dan menempel stiker. Pada dasarnya, **"pengukuran upaya"** tidak bisa memberi gambaran tentang efektifitas sebuah kampanye, meskipun dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah kampanye.

DALAM EVALUASI PROSES, ADA 3 ELEMEN PENGUKURAN :

- **Distribusi:** Pengukuran distribusi adalah mengevaluasi produk kampanye mana saja yang berhasil disampaikan kepada target sasaran. Indikator: Termasuk di dalamnya adalah jenis dan jumlah materi yang disebarkan, termasuk juga iklan layanan masyarakat yang ada di media, brosur, selebaran, flyers, stiker dan materi kampanye lainnya.
- **Penempatan:** Penempatan yang dimaksudkan adalah misalnya penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik, namun hal ini hanya bisa diukur bila kita sebagai penyelenggara kampanye membeli jam tayang sehingga kita bisa turut menentukan kapan iklan tersebut ditayangkan sehingga kita bisa mengevaluasi apakah penempatannya sudah sesuai dengan jam di mana target sasaran kita mendengarkan atau menonton iklan tersebut. Indikator: berapa banyak berita yang dimuat tentang kampanye kita tersebut. Berapa kali radio memutar iklan layanan masyarakat tersebut, dan bila ada informasi lain yang didistribusikan.
- **Keterpaparan:** Keterpaparan adalah melihat sejauh mana target sasaran kita terpapar terhadap berbagai bentuk kampanye yang kita lakukan dan apakah mereka memberikan perhatian khusus kepada kampanye, biasanya diukur melalui sejauh mana mereka dapat mengingat pesan yang disampaikan atau mengenali materi dan pesan kampanye tersebut. Pengukuran ini melihat sejauh mana kampanye kita mendapat tempat atau masuk ke dalam perhatian target sasaran kita. Misalnya, materi kampanye yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan dikirimkan kepada masing-masing mitra.

EVALUASI DAMPAK (OUTCOMES)

Hal yang diukur di sini adalah dampak atau efek dari kampanye terhadap apa yang terjadi pada target sasaran atau masyarakat sebagai hasil dari kampanye tersebut. Pengukurannya bisa sederhana sampai yang kompleks, umumnya dimulai dari sikap individu sampai kepada perubahan kebijakan tergantung pada sejauh mana kita merancang jangkauan kampanye kita, apakah pada perubahan perilaku individu atau sampai sejauh menggugah publik maupun kombinasi dari keduanya Berikut ini contoh dampak yang dapat kita evaluasi:

Pengetahuan/kepedulian:

- Hampir semua kampanye memiliki komponen membangun kepedulian, khususnya pada bagian awal. Biasanya, komponen ini menjadi dasar pijakan bagi kegiatan kampanye yang lainnya. Tetapkan pengetahuan apa yang ingin disampaikan pada target sasaran untuk membangun kepedulian terhadap pusat pelayanan terpadu. Maka nantinya dapatlah diukur dampak keberhasilan kepedulian mereka dari apa yang mereka ketahui dan laksanakan atas dasar pengetahuan tersebut.

Perilaku:

- Bagaimana perilaku seseorang setelah mendapatkan pengetahuan dan terbangun kepeduliannya. Haruslah ditetapkan perilaku apa yang ingin dihasilkan dari kampanye tersebut sebagai tolak ukurnya. Misalnya, masyarakat yang sudah peduli terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan diharapkan untuk menyarankan atau mengantarkan korban ke layanan terpadu. Maka evaluasi dampak adalah pada dua tingkatan, berapa banyak orang yang peduli dan menyarankan mengantarkan korban dan berapa banyak korban yang datang ke layanan terpadu.

Kesadaran diri:

- Hal ini berhubungan dengan rasa percaya yang ada pada diri seseorang bahwa ia memiliki keinginan dan keterampilan untuk melakukan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan perilaku tertentu dalam kondisi apapun. Misalnya, perempuan korban kekerasan mampu untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia harus keluar dari situasinya dan mencari perlindungan serta pelayanan bagi dirinya maupun orang lain yang terkena dampak dari situasinya. Evaluasi untuk hal ini dapat dilihat pada berapa banyak korban yang datang untuk mencari pelayanan di layanan terpadu sebagai akibat dari kampanye yang telah dilakukan.

Perubahan kebijakan:

- Perubahan kebijakan dapat ditempatkan sebagai tujuan akhir jangka panjang dari sebuah kampanye publik – Menggugah Publik, atau dapat juga merupakan situasi yang ingin dicapai yang menjadi bagian dari kampanye tersebut. Evaluasi dapat melalui menetapkan langkah-langkah yang dilakukan ke arah tersebut, misalnya apakah sudah pernah ada percakapan formal yang membahas tentang perlunya kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan layanan terpadu, apakah sudah ada nota kesepakatan dari pihak-pihak terkait untuk membentuk layanan terpadu, atautkah ada pembicaraan pada tingkat provinsi tentang pembiayaan layanan terpadu melalui anggaran APBN.

Tidak semua hal harus dan perlu untuk dievaluasi, sesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dari kampanye. Oleh sebab itu penting sekali pada awal perencanaan kampanye, ditetapkan dengan jelas keluaran apa atau tujuannya yang ingin dicapai melalui kampanye ini. Berdasarkan tujuan inilah ditetapkan pembuatan atau rancangan evaluasi, evaluasi haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rancangan kampanye publik yang dilakukan.





PENUTUP

Demikian panduan Kampanye 16HAKtP tahun 2024 ini disusun sebagai panduan bagi para pihak, khususnya mitra Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan K16HAKtP. Kampanye anti kekerasan yang efektif diharapkan akan berdampak luas bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak perempuan korban. K16HAKtP perlu terus menerus dilakukan agar dampak yang diinginkan dapat segera terwujud.

Kegiatan kampanye ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, NGO/ LSM, organisasi penyedia layanan, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi, kalangan akademis, institusi pendidikan, maupun komponen lainnya yang peduli dan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16HAKtP juga dapat dikaitkan dengan peringatan/momentum peristiwa-peristiwa lainnya di sepanjang 16 hari anti kekerasan tersebut, untuk mengingatkan publik bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan sangat terkait dengan dimensi yang sangat luas.

Terakhir, panduan ini dapat dikembangkan lebih jauh dan juga ke depan dapat dikembangkan kembali menjadi panduan kampanye jangka panjang (3-5 tahun) sehingga kerja-kerja K16HAKtP dapat berjalan lebih berkelanjutan. Selamat berkampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan!

Salam,

Komnas Perempuan

16 HARI

ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

